

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spance (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011) teori sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan, dimana akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan. Maksud dari sinyal tersebut adalah informasi yang menjelaskan upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban pemilik. Dengan adanya informasi tersebut dapat menjadi indikator penting dalam mengambil keputusan investasi.¹

Secara umum, teori sinyal berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana suatu sinyal sangat bernilai atau bermanfaat sementara sinyal yang lain tidak berguna. Teori sinyal mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan kualitas yang dicerminkan di dalamnya dan elemen-elemen apa saja dari

¹ Dessy Rizky Putri, "Pengaruh Risiko Bisnis, Invesment Opportunity Set, Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Property dan Real Estate Dengan Variabel Intervening Struktur Modal"(Skripsi Program Sarjana, Universitas Airlangga), Surabaya, 2020), hal. 16. <https://repository.unair.ac.id/101529/> diakses pada 12 Maret 2021

sinyal atau komunitas sekitarnya yang membuat sinyal tersebut tetap meyakinkan dan menarik.²

Memberikan informasi keuangan kepada pihak luar yang menunjukkan kinerja dan manajemen perusahaan yang baik juga akan direspon baik oleh penerima (investor). Maka bank harus memberikan sinyal baik dan jaminan keamanan untuk menambah kepercayaan dana yang disimpan di bank kepada nasabah dan masyarakat.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian

Pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*³

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama fungsi sampingan yaitu :

² Tatang A Gumanti, "Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan"Manajemen Usahawan Indonesia Vol. 38 No.6, 2009 https://www.researchgate.net/profile/Tatang-Gumanti/publication/265554191_Teori_Sinyal_Dalam_Manajemen_Keuangan/links/5bdfc7274585150b2b9f5136/Teori-Sinyal-Dalam-Manajemen-Keuangan.pdf diunduh pada 12 Maret 2021

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hal. 3 www.ojk.go.id diakses pada 12 Maret 2021

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga atau untuk dana tersebut.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional.⁴

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan-layanan jasa bank lainnya seperti :

- 1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
- 2) Mendukung kelancaran transaksi internasional
- 3) Penciptaan uang
- 4) Sarana investasi
- 5) Penyimpanan barang berharga.

⁴ Sumartik, Misti Hariasih. "Buku Ajar Manajemen Perbankan". (Sidoarjo:UMSIDA Press, 2018). Hal. 14

Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu :

c. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁵

d. Bank Syariah

Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah

⁵ Sumartik, Misti Hariasih. Buku Ajar Manajemen Perbankan ...h. 21.

⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal 3 www.ojk.go.id diakses 12 Maret 2021.

harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.⁷

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

⁷ Andrianto, M Anang Firmansyah. Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). (Surabaya : CV. Penerbit Qiara Media, 2019). Hal. 26

b. Ayat Al-Qur'an

Yang menjadi dasar perbankan konvensional tidak syariah adalah karena mengandung unsure riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga ayat-ayat dibawah ini menjadi hukum dasar perbankan syariah:

1) Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بُولًا يَفُؤُونَ مُؤَنَ إِلَّا كَمَا يَفُؤُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya prang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milimnya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah : 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang memakan harta riba seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Hal tersebut disebabkan karena mereka menganggap bahwa riba dan jual beli itu tidak

ada bedanya. Namun Allah akan mengampuni orang-orang yang meninggalkan riba, tetapi orang-orang yang tidak meninggalkan riba padahal mereka sudah tahu, orang-orang tersebut akan kekal didalam neraka.

2) An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً نَ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nissa : 29)

Ayat diatas menjelaskan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk mencari harta dengan cara yang halal. Jika dalam perniagaan atau perdagangan, harus ada unsure suka sama suka atau keduanya salin ridho.

3) Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S Ali Imran : 130)

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berikan agar tidak memakan harta riba, serta menyerukan kepada manusia untuk bertakwa agar menjadi orang yang beruntung.

c. Tujuan Perbankan Syariah

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah badan yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun Fungsi perbankan syariah adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat dengan tujuan sebagai berikut⁸ :

- 1) Mendukung pelaksanaan pembangunan nasional
- 2) Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan nasional
- 3) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan
- 4) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan.

⁸ Rahmat Hidayat. Efisiensi Perbankan Syariah (Teori dan Praktek). (Bekasi : Gratama Publishing, 2014). Hal. 28

d. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Produk Perbankan Syariah.

Dalam melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat islam ditentukan dalam akad. Ada lima prinsip dasar dalam melakukan akad. Diantara kelima prinsip dasar tersebut dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah :

1) Al-Wadi'ah (Simpanan Murni)

Produk perbankan syariah dalam bentuk Al-Wadi'ah bersifat simpanan murni. Bank memberikan fasilitas kepada masyarakat yang kelebihan dana untuk disimpan pada bank dalam bentuk titipan. Simpanan wadi'ah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah/titipan yang penarikannya dilakukan sesuai dengan perjanjian.⁹

2) Syirkah (Bagi Hasil)

Bentuk produk dalam prinsip ini yaitu mudharabah dan musyarakah. Konsep yang diterapkan adalah bagaimana tata cara pembagian hasil usaha baik antara bank dengan shahibul maal (penyimpan dana) atau antara bank dengan bank dengan pengelola dana (mudharib). Untuk prinsip mudharabah biasanya dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan. Sedangkan musyarakah cenderung lebih banyak pada penyertaan atau pembiayaan.

3) At-Tijarah (Jual-beli)

⁹ Ismail. Perbankan Syariah. (Jakarta : Kencana, 2011). Hal. 59

Dalam prinsip ini bank akan membeli barang yang dibutuhkan terlebih dahulu atau menjadikan nasabah sebagai agen untuk membeli barang yang dibutuhkan tersebut atas nama bank, yang mana nantinya bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga aslinya ditambah margin (keuntungan). Akadnya bisa berupa Murabahah, Salam dan Istisna.

4) Ijarah (Sewa)

Prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu Ijarah (sewa murni) dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu kemudian bank menyewakannya kepada nasabah. Sedangkan Ijarah Muntahiya Bitamlik adalah perjanjian antara pemilik barang (bank) dengan penyewa (nasabah), dimana penyewa memiliki hak opsi membeli barang yang disewa pada saat masa sewa berakhir.

5) Al-AjrWalumullah (Jasa/Fee Bank)

Jasa perbankan merupakan produk perbankan yang berbentuk jasa diluar pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam skemanya jasa bank terdiri dari : *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qard* dan *Sharf.*]

e. Karakteristik Produk Bank Syariah

Bank Syariah harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan saling ridha dan saling memahami
- 2) Sepanjang objeknya baik dan halal maka prinsip kebebasan bertransaksi sah dan diperbolehkan.
- 3) Fungsi uang hanya sebagai satuan pengukuran nilai dan alat tukar, bukan komoditas.
- 4) Tidak terdapat unsur riba
- 5) Tidak terdapat unsur maysir
- 6) Tidak terdapat unsur gharar
- 7) Tidak terdapat unsur zalim
- 8) Tidak menggunakan prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*). Sebab tidak diperbolehkan menggunakan standar dua harga dalam satu akad dan tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad, agar keuntungan semua pihak tidak merugikan pihak lainnya.
- 9) Tidak ada pengaturan harga melalui rekayasa permintaan (*najasyi*)
- 10) Tidak diperbolehkan ada unsur kolusi dengan suap (*risywah*).

C. *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology merupakan kombinasi antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Secara garis besar *Financial Technology* adalah perusahaan penyedia berbasis teknologi layanan keuangan untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017., *Financial Technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁰

Menurut Pricewaterhouse atau PwC dalam (Tim Dinaran dkk, 2020) *Financial Technology* merupakan start-up pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berada pada segmen dinamis yang berinovasi di industry produk dan jasa.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas, Fintech adalah start-up atau perusahaan yang berinovasi dan fokus bergerak di bidang produk/jasa keuangan dengan menggunakan teknologi modern.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. www.peraturan.bpk.co.id di akses pada 31 Mei 2021

¹¹ Abu Rizal Amirudin , dkk. “Fintech Syariah : Teori dan Penerapan”. (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020). Hal. 3

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia merupakan landasan dilegalkannya Financial Technology di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹²
- 2) Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan bahwa Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.¹³

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. www.ojk.go.id diakses pada 13 Maret 2021.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. www.ojk.go.id diakses pada 13 Maret 2021.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lincer, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan peraturan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.

- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁴

b. Al-Qur'an

1) Surat Al-Alaaq ayat 1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
 مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S Al-Alaaq : 1-5).

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MU/II/2018. www.dsnmui.or.id diakses pada 31 Mei 2021.

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mengawali segala sesuatu, baik belajar, meneliti, menelaah, dsb, harus menyebut nama Allah agar mendapatkan hikmah dari-Nya. Allah mengarkan suatu ilmu kepada manusia baik melalui wahyu (pada nabi), mimpi, laduni, maupun ilmu dengan usaha manusia itu sendiri, bahwa Allah menegaskan Allah lah yang telah mengajarkan dari apa yang tidak diketahui oleh manusia.

2) Surat Al-Anbiya ayat 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

“Dan kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?”. (Q.S Al-Anbiya : 80)

Ayat diatas memberi tahu kita bahwa Allah telah mengajarkan Nabi Daud cara membuat baju besi untuk berperang. Dan Allah menyerukan kita sebagai manusia untuk tetap bersyukur atas segala nikmat ilmu yang Allah berikan.

3. Jenis-Jenis *Financial Technology*

a. *Payment Channel/System*

Adalah layanan elektronik dalam sistem pembayaran dengan menggunakan kartu dan e-money untuk menggantikan uang kartal dan uang giral.

b. Digital Banking

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), digital banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses secara mandiri dengan menggunakan sarana elektronik, baik menggunakan media digital nasabah, calon nasabah, maupun milik bank itu sendiri.¹⁵

c. Peer to Peer Lending

Merupakan layanan keuangan digital yang dapat mempertemukan orang yang membutuhkan dana dan orang yang kekurangan dana.

d. Digital *Insurance*

Asuransi digital adalah asuransi yang menggunakan teknologi digital dalam proses transaksinya melalui website atau aplikasi. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi digital juga menawarkan *digital consultant* dan *digital marketer*.¹⁶

¹⁵ Izma Fazlun Jannah, “Pengaruh penerapan *Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah*”(Skripsi Program Sarjana, UIN Ar-Raniry), Banda Aceh, 2019), hal. 16

¹⁶ Audy Aminda Yusandani, “Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Digital”(Skripsi Program Sarjana, Universitas Lampung), Lampung, 2018. <https://docplayer.info/132987368-Analisis-yuridis-perjanjian-asuransi-digital-studi-pada-pt-fwd-life-indonesia-skripsi-oleh-audy-aminda-yusandani.html> diunduh pada 6 Juni 2021

e. Crowdfunding

Menurut Beaulie dan Sakrer (2015), Crowdfunding merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan ekonomidengan tujuan membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan tertentu.¹⁷

4. *Financial Technology* Perbankan Syariah

Kerjasama perusahaan Finacial Technology dan perbankan syariah membuat bank syariah lebih kompetitif dalam bersaing sebagai lembaga keuangan yang lebih kuat, lebih efisien. Sebab hal-hal yang sebelumnya tidak bisa di cakup oleh perbankan syariah dapat atasi oleh financial technology yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

Dengan diterapkannya *Financial Technology* dalam perbankan syariah dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah serta efisiensi dalam kegiatan operasi bank syariah. karena masyarakat dapat mengakses layanan perbankan dengan menggunakan media internet dan akses digital.

Kehadiran *Financial Technology* dalam perbankan syariah membuat semua proses pembiayaan menjadi lebih cepat, lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses jangkauan yang lebih luas dengan dengan aplikasi. Hal ini tentu dapat meningkatkan eksistensi perbankan syariah serta membuat perbankan syariah

¹⁷ Fawzi, Iqbal, Riyadi, "Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank" Jurnal Al-Masraf, Vol. 4 No. 2 2019. <https://dosen.perbanas.id/docs/wp-content/uploads/2020/06/06-Jurnal-Potensi-Finansial-Teknologi-Syariah.pdf> diunduh pada 6 Juni 2021.

lebih kompetitif sebagai lembaga keuangan dalam pasar keuangan.¹⁸

Berikut ini adalah layanan Financial Technology dalam Perbankan Syariah:

a. Automatic Teller Machine (ATM)

ATM adalah sebuah terminal elektronik yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan nasabah untuk mengecek saldo, penarikan dana, pemindahan dan melakukan setoran.

b. Mobile Banking (M-Banking)

M-banking memiliki fitur yang cukup lengkap dalam kebutuhan transaksi nasabah berupa cek saldo, pemindahan dana, pembayaran (kartu kredit, listrik, telepon,dll), bahkan dapat melakukan pembelian voucher hanya cukup melalui smarphone.

c. Phone Banking

Sama halnya dengan dengan M-banking, layanan Phone Banking awalnya hanya dapat dilakukan melalui telepon rumah. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan keuangan digital yang sangat dinamis. Maka Phone Banking dapat dilakukan melalui smartphone yang dilayani oleh Interactive Voice Response (IVR). Layanan ini lebih praktis dibandingkan dengan ATM dalam transaksi non-tunai.

¹⁸ Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT *Financial Technology*... Hal. 10.

d. Internet Banking

Internet Banking merupakan saluran e-banking yang sangat memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui PC /computer atau PDA/smartphone. Fitur ini sama dengan phone banking hanya saja kelebihan fitur ini terletak pada kenyamanan bertransaksi dengan tampilan dan informasi yang lebih lengkap.

e. SMS Banking

Fitur ini dapat melakukan transaksi pemindah bukuan antar rekening, informasi saldo, dan pembelian voucher melalui handphone dengan perintah SMS. Fitur ini kurang efektif karena nasabah harus menghafal kode transaksi dalam pengetikan SMS nya.

D. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Maka semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban atas pendapatan akan memperoleh keuntungan diatas rata-rata. Untuk mencapai itu maka perusahaan harus memperluas pasar dan menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai.¹⁹

¹⁹ Lyla Rahma Adyani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)" Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=++Lyla+Rahma+Adyani%2C+%E2%80%9CAnalisis+Faktor-

Menghubungkan laba bersih dengan aktiva yang menghasilkan laba akan menjadi total aktiva maupun aktiva bersih seperti yang tercatat dalam neraca akan membuat efektifitas dalam manajemen. Tujuannya untuk mengontrol serta mengevaluasi perkembangan profitabilitas dari waktu ke waktu. Selain itu analisis rasio keuangan juga memudahkan manajemen menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk perbaikan yang efisien.

1. Profitabilitas Dalam Islam

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia memberikan aturan dan anjuran yang baik untuk umat manusia. Dalam Al-Qur'an Allah telah memberikan kemudahan bagi umat manusia untuk mencari keuntungan. Beberapa ayat yang menyinggung tentang keuntungan dalam perniagaan adalah sebagai berikut :

a. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang kita memakan harta yang didapatkan dari hasil yang tidak baik (haram). Allah memperbolehkan perniagaan atas jika kedua belah pihak sepakat tanpa ada merasa yang dirugikan.

b. Surat Al-Fatir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَا نِيَةً يَرَى جُونٌ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan sholat dan menginfakan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi”. (Q.S Al-Fatir : 29

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Qur’an, melaksanakan sholat dan bersedekah. Maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, yang tidak akan rugi.

c. Surat An-Nahl 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَا كُلُّوَا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَا خِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untumu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagaian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur”. (Q.S An-Nahl : 14)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan manusia rezeki dan kemudahan berupa kekayaan alam baik yang di laut maupun di darat untuk manusia memenuhi kebutuhannya dan agar manusia bersyukur.

2. Penilaian Rasio-Rasio Profitabilitas dan Pembiayaan

a. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan gambaran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.²⁰

²⁰ Muhammad Hamidun Asri, “Analisis Rasio Dengan Variabel EPS (Earning Per Share), ROA (Returun On Assets), ROE (Return On Equity), BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 22 No. 3 2017, Hal. 6. Diakses 12 Juni 2021

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat *Return On Assets* (ROA)

Kriteria	Nilai
$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup baik
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
$ROA \leq 0\%$	Tidak baik

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP/2011

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik saham.²¹

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat *Return On Equity* (ROE)

Kriteria	Nilai
$ROE > 15\%$	Sangat baik
$12,5\% < ROE \leq 15\%$	Baik
$5\% < ROE \leq 12,5\%$	Cukup baik
$0\% < ROE \leq 5\%$	Kurang baik
$ROE \leq 0\%$	Tidak baik

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP/2011

²¹ Muhammad Hamidun, *Analisis Rasio*,... Hal. 8.

c. *Financing to Deposito Ratio* (FDR)

Financing to Deposito Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Tingkat *Financing to Deposito* (FDR)

Kriteria	Nilai
$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat baik
$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Baik
$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup baik
$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang baik
$\text{FDR} > 120\%$	Tidak baik

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP/2011

E. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh *Financial Technology* terhadap *Return On Assets* (ROA)

Financial Technology merupakan layanan keuangan berbasis teknologi.²² Efektifitas, efisiensi dan kemudahan transaksi yang di tawarkan *Start-Up Financial Technology* membuat perbankan syariah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology* yang membuat minat nasabah menjadi meningkat. Semakin banyaknya nasabah yang tertarik tentu

²² Candra Ana Toni Roby, dkk. "Fintech Syariah : Teori Dan Penerapan". (Surabaya : Scopindo, 2020). Hal. 2

akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah. Penambahan dana yang terkumpul dalam keseluruhan asset akan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Pengaruh *Financial Technology* Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Financial Technology merupakan layanan keuangan berbasis teknologi.²³ Efektifitas, efisiensi dan kemudahan transaksi yang di tawarkan *Start-Up Financial Technology* membuat perbankan syariah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology* yang membuat minat nasabah menjadi meningkat. Semakin banyaknya nasabah yang tertarik tentu akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah. peningkatan profitabilitas akan mempengaruhi investor, sehingga dapat menambah investasi pada bank syariah dimana hal ini akan mempengaruhi *Return On Equity* (ROE).

3. Pengaruh *Financial Technology* terhadap *Financing to Deposito Ratio* (FDR)

Financial Technology merupakan layanan keuangan berbasis teknologi.²⁴ Efektifitas, efisiensi dan kemudahan transaksi yang di tawarkan *Start-Up Financial Technology* membuat perbankan syariah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology* yang membuat minat nasabah untuk melakukan pembiayaan menjadi meningkat. Semakin banyaknya nasabah pembiayaan yang tertarik tentu akan

²³ Candra Ana Toni Roby, dkk. *Fintech Syariah : Teori Dan Penerapan*,... Hal. 2

²⁴ Candra Ana Toni Roby, dkk. *Fintech Syariah : Teori Dan Penerapan*,... Hal. 2

mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah sehingga dapat memenuhi kewajiban likuiditas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian terkadang ada penelitian yang berkaitan satu dengan yang lainnya, meskipun arah, tujuan dan waktunya berbeda-beda.

Tabel 2.4
Penelitian-Penelitian Tedahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Farah Margareta ²⁵	Menggunakan metode kuantitatif data sekunder	Menggunakan variabel <i>Financial Technology</i> (X) dan Profitabilitas (Y)	Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi bank yang menggunakan internet <i>banking</i> maupun bank yang tidak menggunakan

²⁵ Farah Margareta, "Dampak *Electronic Banking* Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, No. 3 2015. <https://web.archive.org/web/20180416140022id/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/viewFile/49/pdf> diakses pada 18 September 2020.

				layanan internet <i>banking</i> memiliki pengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan, besarnya asset memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan <i>internet banking</i> .
2	Immanuel Aditya Wulanta Chrismatianto ²⁶	Terdapat Variabel Teknologi Finansial (X)	Menggunakan Variabel Profitabilitas (Y)	Setelah melakukan analisis kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) terhadap implementasi teknologi finansial bahwa

²⁶ Immanuel Aditya Wulanata Chrismatianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbanka Syariah di Indonesia" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No.1 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/234029133.pdf> diakses pada 17 Januari 2021.

			<p>teknologi finansial tersebut memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil).</p>
--	--	--	--

3	Ridwan Muchlis ²⁷	Terdapat Variabel <i>Financial Technology (FinTech)</i> (X)	Menggunkan Variabel Profitabilitas (Y)	Perkembangan <i>product development</i> akan semakin baik, dimana <i>FinTech</i> akan mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah.
4	Elizar Sinambela ²⁸	Mencari pengaruh <i>Financial Technology/Internet Banking</i> Terhadap	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan	Penyediaan layanan <i>internet banking</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

²⁷ Ridwan Muchlis, Analisis SWOT... Hal. 5

²⁸ Elizar Sinambela, "Pengaruh Penyediaan Layanan *Internet Banking* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia" Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), 6, 2017. <http://fkbi.akuntansi.upi.edu/> diunduh pada 17 Januari 2021.

		<p>asosiatif.</p> <p>Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif</p>	<p>perbankan yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE). Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya tingkat keamanan, pemeliharaan jangka panjang dan kemampuan bank mempertahankan <i>internet banking</i> juga mengalami kendala. Belum maksimalnya penggunaan <i>internet banking</i> di Indonesia untuk</p>
--	--	--	--

				bertransaksi perbankan juga masih menjadi hambatan.
5	Raynanda Syarifudin ²⁹	Mencari pengaruh <i>Financial Technology/Mobile Banking Terhadap Kinerja Suatu Bank</i>	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu melibatkan 12 Bank sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan 3 Bank sebagai objek penelitian.	Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi <i>mobile banking</i> memiliki hubungan positif dengan profitabilitas tetapi tidak signifikan. Hubungan positif ini dapat mendorong perbankan untuk menghadirkan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital. di Indonesia.

²⁹ Raynanda Syarifuddin, "Pengaruh *Mobile Banking Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*" Jurnal Depok, 2017. Universitas Indonesia. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Raynanda%2C+%E2%80%9CPengaruh+Mobile+Banking+Terhadap+Kinerja+Perbankan+Syariah+di+Indonesia&btnG diunduh pada 17 Januari 2021

6	Okonkwo Ikeotuonye Victor, Ibinozie Henry Ebuka dan Echekeba FN ³⁰	Mencari pengaruh Financial Tech- nology Terhadap Kinerja Suatu Bank	Objek penelitian Terdahulu Melibatkan Bank di Nigeria dan CBN Facebook. Sedangkan Penelitian ini menggunakan 3 Bank Syariah di Indonesia	Kinerja bank meningkatkan <i>Return On Equity</i> (<i>ROE</i>) bank umum. Investasi dalam e-layanan perbankan dan ATM tidak benar- benar meningkatkan kinerja bank.
7	Andi Zulfikar Darussalam, Bambang	Terdapat Variabel Teknologi Finansial	Menggunkan Varia- bel Profitabilitas (Y)	Dengan menggunakan analisis SWOT menunjukkan bagaimana teknologi

³⁰ Ikonkwo Ikeotuonye Victor, dkk, “*The Effect Of Information Communication Technology And Financial Innovation On Performrmance On Nigerian Commercial Banks (2001-2003)*” *European Journal of Business and Management* Vol. 7, No. 22 2015. <https://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/25046/0> diunduh pada 17 Januari 2021

	Tutuko, Ahmad Dahlan, Ahmad Hudaifah, Andi Darussalam Tajang ³¹		Menggunakan metode deskriptif.	keuangan <i>mobile banking</i> dapat meningkatkan efektivitas pelanggan dan efisiensi. Globalisasi telah dibuka, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan perbankan syariah lainnya adalah harapan mampu bersaing dengan bank konvensional
8	Yulia Prastika ³²	Terdapat Variabel <i>Financial Technology</i> (X)	Terletak pada periode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan	Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari ketiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM),

³¹ Andi Zulfikar, dkk, "Islamic Finance Technology....Vol. 4 No. 2, 2018.

³² Yulia Prastika, Yulia Prastika, "Pengaruh *Financial Technology* (FinTech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah...h. 110.

		<p>dan Profitabilitas (Y)</p>	<p>kan periode 2016 - 2018.</p> <p>Penelitian sekarang menggunakan periode 2016 - 2020</p> <p>Pada penelitian ini menambahkan variabel rasio pembiayaan</p>	<p>Mega Syariah dan Bank Nasional Indonesia Syariah. Dimana hanya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mengalami peningkatan <i>Return On Asset</i> (ROA) setelah melakukan kerja sama dengan perusahaan <i>FinTech</i>. Sedangkan untuk <i>Return On Equity</i> (ROE) Bank Syariah Mandiri (BSM) berpengaruh positif setelah</p>
--	--	-------------------------------	---	--

bekerja
sama dengan
Start-Up FinTech.
Sedangkan Bank
Mega Syariah
dan Bank
Nasional
Indonesia Syariah
(BNIS)
berpengaruh
negatif.
Sedangkan untuk
*Net Interest
Margin*,
Bank Syariah
Mandiri (BSM)
berpengaruh
positif dan
mampu
meningkatkan
pendapatan
bagi hasil.
Sedangkan Bank
Mega
Syariah dan Bank
Nasional

Indonesia Syariah
(BNIS)
cenderung
berpengaruh
negatif.
Dan untuk Beban
Operasional
Terhadap
Pendapatan
Operasioanl
(BOPO), Bank
Syariah Mandiri
(BSM) ber-
pengaruh negatif
dimana setelah
bekerjasama
dengan *Start-Up
FinTech* mampu
memangkas
beban operasional.
Sedangkan
Bank Mega
Syariah dan Bank
Nasional
Indonesia
Syariah cenderung

				berpengaruh positif.
--	--	--	--	----------------------

Meski ada kesamaan penelitian dengan peneliti Yulia Prastika. Namun perbedaannya terletak pada jumlah komponen variabel Y yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan *Financing to Deposito Ratio (FDR)* dan periode penelitian, dimana pada penelitian ini menggunakan laporan triwulan periode 2016 - 2020. Penggunaan data terbaru dalam penelitian kuantitatif sangatlah penting dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi khususnya institusi perbankan. Sehingga keputusan yang diambil tepat dan akurat sesuai kondisi pada saat itu.

G. Kerangka Pemikiran


Financial Technology sudah banyak diminati di Indonesia, karena penggunaannya lebih mudah, lebih efektif dan efisien dalam segala bentuk transaksi maupun aktivitas keuangan lainnya. Dengan begitu industri perbankan syariah harus lebih memperhatikan perkembangan profitabilitas di saat masyarakat sudah banyak memilih *Financial Technology*. Perkembangan rasio profitabilitas dan pembiayaan yang difokuskan pada penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan *Financing to Deposito Ratio (FDR)* Bank Mandiri Syariah, Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dalam

periode 2016 - 2020 dapat dilihat dengan cara menganalisis laporan keuangan yakni laporan laba rugi. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan rasio profitabilitas dan pembiayaan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*. Maka dapat di analisa perkembangan profitabilotas perbankan syariah sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*.

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut.³³

Hipotesis yang akan di uji pada penelitian ini adalah ada atau tidaknya perbedaan rasio profitabilitas dan pembiayaan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*. Berdasarkan studi empiris dan kerangka berpikir diatas. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{a1}: Ada perbedaan pada *Return On Asset* (ROA) perbankan syariah sebelum dan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*.

H_{a2}: Ada perbedaan pada *Return On Equity* (ROE) perbankan syariah sebelum dan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*.

H_{a3}: Ada perbedaan pada *Financing to Deposito Ratio* (FDR) perbankan syariah sebelum dan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*

³³ Siyoto Sandu, Sodik Ali. Dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015). Hal. 56